



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

Layanan Jasa Penunjang Medis

No. SK : 821/22.2/SK/RSUD-KKM/2022

Persyaratan

1. Melengkapi berkas permintaan pemeriksaan radiologi yang sudah ditandatangani oleh dokter klinis
2. fotocopy bpjs
3. Telah menyelesaikan proses administrasi rumah sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Instalasi Radiologi
2. Petugas Adminstrasi menerima pasien diloket pendaftaran untuk menyelesaikan proses administrasi :
 - a. untuk pemeriksaan cito langsung diarahkan keruang pemeriksaan, untuk dilakukan pemeriksaan b. Pasien menunggu diruang tunggu sesuai jenis pemeriksaannya
3. Radiografer melakukan pemeriksaan Rontgen
4. Dokter DPJP melakukan pemeriksaan USG
5. Setelah selesai pemeriksaan dilakukan pengecekan oleh petugas foto dan pemberitahuan pengambilan hasil ke pasien / keluarga
6. Print foto (jika diperlukan) Penyerahan hasil kepada keluarga pasien / petugas ruangan

Waktu Penyelesaian

30 Menit

pelayanan radiologi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pasien Peserta BPJS Tanpa Biaya / dijamin oleh BPJS Kesehatan

. Pasien Umum Perda No 7 Tahun 2013 Tentang Restribusi Jasa Umum

Produk Pelayanan



Rumah Sakit Umum Daerah

JL. RAYA TUAPEJAT KM 9 253925 085363559595

<http://rsud.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Rumah Sakit Umum Daerah

1. Layanan Radiologi

Pengaduan Layanan

Kritik, saran, masukan serta keluhan dapat disampaikan melalui Layanan Pelanggan pada saluran-saluran sebagai berikut :

- ☐ Email : rsudkabmentawai@gmail.com
- ☐ Website : <http://rsud.mentawaikab.go.id/>
- ☐ WA : 085363559595
- ☐ Ruang Pengaduan : Unit Humas
- ☐ Surat yang bisa dipertanggungjawabkan
- ☐ Scan barcode pengaduan
- ☐ Link : shorturl.at/bruP8